



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

1. Nama : **DEDI DARMAWAN**
TTL : Bogor, 23 Maret 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Nomor KTP : 3201032303900003
Alamat : Kp. Lebak Pasar, RT. 02, RW. 03, Desa Citeureup, Kec. Citeureup, Kab. Bogor
2. Nama : **ARDI GUNAWAN**
TTL : Jakarta, 31 Oktober 1981
Jenis Kelamin : laki-laki
Nomor KTP : 3201033110810001
Alamat : Gg. Mushola Dalam, RT. 001, RW. 005, Karang Asem Timur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor
3. Nama : **SYAEFUL ROHMAN**
TTL : Bogor, 27 Maret 1978
Jenis Kelamin : laki-laki
Nomor KTP : 3271062703780015
Alamat : Kp. Dukuh, RT. 001, RW. 008, Desa Mekar Jaya, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor
4. Nama : **RIKI AFRIANSYAH**
TTL : Bogor, 5 April 1973
Jenis Kelamin : laki-laki
Nomor KTP : 327106054710004
Alamat : Cimanggu, Gg. Mesjid, RT. 001, RW. 004, Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sereal, Kab. Bogor
5. Nama : **ARDIANSYAH**
TTL : Bogor, 01 Februari 1976
Jenis Kelamin : laki-laki
Nomor KTP : 3276050202760014
Alamat : Kp. Sida Mukti, RT. 005, RW. 010, Kel. Suka Maju, Kec. Cilodong, Kota Depok

Hal 1 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **NURHADI SUSANTO**
TTL : Pemalang, 10 Desember 1993
Jenis Kelamin : laki-laki
Nomor KTP : 3327121012930004
Alamat : Dusun Pilang Jati, RT. 005, RW. 003, Desa Kendal Doyong, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jhon Kenedi, S.H., Kusnadi, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum JK & Partner Law Office, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 43 RT. 02, RW. 05, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat (16810), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, sebagai para Penggugat;

Lawan

PT. ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY, yang beralamat di Jl. Elang, Desa Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat (16810), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Harris Sarana, S.H., Heru Hadi Siswanto, S.H., dan Retno Setiyaningsih, S.H., adalah para Advokat pada Law Office H. Harris Sarana, S.H. & Partners, yang beralamat di Komplek Puri Deltamas, Ruko Blok I/32, Jl. Bandengan Selatan No. 43, Jakarta Utara 14450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021, sebagai Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Register Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat (perusahaan PT. Elangperdana Tyre Industry) beralamat di Jl. Elang Desa Sukahati Citeureup Bogor (16810), dengan demikian menurut hukum masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya pengadilan a quo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT dengan status hubungan kerja adalah karyawan tetap, dengan jabatan, masa kerja dan upah sebagai berikut :

- 1) sdr. Dedi Darmawan (Penggugat 1), mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 03 November 2008, jabatan Operator (worker) job kerja Grading pada bagian finishing Departemen Produksi Nomor Induk Karyawan: 081636, upah terakhir sebesar Rp. 6.006.803,- (enam juta enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) per bulan;
- 2) sdr. Ardi Gunawan (Penggugat 2), mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan November 2005, jabatan Operator (worker) diperkerjakan pada bagian GA (General Affair) Departemen HRD & GA Nomor Induk Karyawan: 051095, upah terakhir sebesar Rp. 5.839.321,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) per bulan;
- 3) sdr. Syaeful Rohman (Penggugat 3), mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2004, jabatan Operator (worker) job kerja Engenering Utility Departemen Engenering Nomor Induk Karyawan: 041290, upah terakhir sebesar Rp. 6.437.536,- (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) per bulan;
- 4) sdr. Riki Afriansyah (Penggugat 4), mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 11 November 1999 jabatan Zanitor job kerja GA (General Affair) pada bagian GA (General Affair) Departemen HRD & GA Nomor Induk Karyawan: 990627, upah terakhir sebesar Rp. 6.185.713,- (enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) per bulan;
- 5) sdr. Ardiansyah (Penggugat 5), mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 08 September 1999, jabatan Zanitor job kerja GA (General Affair) pada Bagian GA (General Affair) Departemen HRD & GA Nomor Induk Karyawan: 990569, upah terakhir sebesar Rp. 6.093.788,- (enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) per bulan;
- 6) sdr. Nurhadi Susanto (Penggugat 6), mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 06 Februrair 2012 jabatan Operator pada bagian Finishing Departemen Produksi Nomor Induk Karyawan: 122584, upah terakhir sebesar Rp. 5.788.952,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) per bulan;

Hal 3 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT TERHADAP PARA PENGGUGAT terjadi pada tanggal 12 Agustus 2020 maka hubungan hukum/hubungan kerja berlaku dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020-2022;
4. Bahwa TERGUGAT merupakan perusahaan manufaktur (pabrik) dengan kegiatan pokoknya memproduksi ban mobil salah satu merknya adalah accelera, mempekerjakan karyawan kurang lebih sebanyak 2000 (dua ribu) orang, berlokasi di Jl. Elang, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat (16810);
5. Bahwa di perusahaan TERGUGAT telah berdiri dan terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nama Serikat Buruh PK F-LOMENIK SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry yang telah mendapat Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan Bukti Pencatatan Nomor: 307/OP.S/F-LOMENIK/EP/0333.307/03/X/III/04, tanggal 8 Maret 2004 dan telah ada Perjanjian Kerja Bersama ke-7 (PKB VII) antara pekerja/buruh/karyawan yang diwakili Serikat Buruh PK F-LOMENIK SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry dengan PT. Elangperdana Tyre Industry (Tergugat), bahwa PARA PENGGUGAT adalah anggota dari Serikat Buruh PK F-LOMENIK SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Tergugat melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang karyawan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan dalam pemanggilan tersebut perusahaan menawarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi, diantara 30 (tiga puluh) orang yang dipanggil tersebut terdapat 6 (enam) orang yang menolak PHK sehingga terjadilah perselisihan perkara a quo
7. Bahwa Serikat Buruh PK F LOMENIK SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry telah melakukan upaya musyawarah (BIPARTIT) dengan Perusahaan PT. Elangperdana Tyre Industry pada tanggal 11 September 2020 perihal 6 (enam) Orang yang menolak PHK sebagaimana tertuang dalam Notulen Bipartit bertanggal 11 September 2020 jam 14 : 00 wib bertempat di ruang meeting Main office, "bahwa serikat buruh menyatakan menolak Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan" sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Hal 4 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh."

8. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 11 September 2020 antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud angka 6 dalam duduk perkara surat gugatan a quo tidak tercapai kesepakatan perihal Pemutusan Hubungan Kerja, dan serikat buruh PK F-LOMENIK SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry telah menyatakan menolak PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana tertuang dalam notulen bipartit tertanggal 11 September 2020;
9. Bahwa meskipun didalam bipartit tidak tercapai kesepakatan namun faktanya Pengusaha (Tergugat) tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Penggugat secara sepihak pada tanggal 12 Agustus 2020, bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"
10. Bahwa Tergugat telah pula mengambil id card (kartu absen) dan sepatu safety para Penggugat;
11. Bahwa para penggugat tetap berupaya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja namun tidak diperkenankan oleh Tergugat untuk memasuki wilayah perusahaan;
12. Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan permohonan Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagaimana ketentuan pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
"Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya."
13. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor melalui Mediator bapak Suryo Kuncoro, S.H, telah mengeluarkan anjuran terkait perselisihan hubungan industrial perihal putus hubungan kerja antara para penggugat dengan

Hal 5 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat melalui Surat No. 565/2361/HI Syaker/2020 tanggal 5 Nopember 2020 perihal Anjuran, yang pada pokoknya menganjurkan :

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sdr. Dedi Darmawan dkk (6 orang) belum dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-undang nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Kepada pihak PT. Elangperdana Tyre Industry yang beralamat di Jl. Elang, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor diminta untuk mempekerjakan kembali sdr. Dedi Darmawan dkk (6 orang) pada posisi semula, dan hak-hak lain yang belum diterima termasuk upah selama proses agar dibayarkan.
14. Bahwa pekerja/buruh (Para Penggugat) menerima anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang disampaikan melalui surat No. : 423/DPC/F-LOMENIK SBSI/BOGOR/XI/2020 tanggal 25 Nopember 2020 perihal Jawaban Anjuran Mediator;
15. Bahwa Tergugat menolak anjuran mediator tersebut oleh karena demi untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, pekerja/buruh (para penggugat) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung;
16. Bahwa sebagaimana terurai diatas maka sudah berdasar hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, mengingat tempat buruh (Para Penggugat) bekerja adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

DALAM PROVISI

17. Bahwa permohonan provisi ini diajukan oleh karena sejak bulan Agustus 2020 dengan keputusan PHK sepihak secara lisan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 11 September 2020 dilakukan Bipartit antara PENGGUGAT yang diwakili oleh Serikat Buruh PK F-LOMENIK SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry dengan TERGUGAT yang diwakili oleh HRD/Manajemen Perusahaan PT. Elangperdana Tyre Industry perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanggal 12 Agustus 2020 dimana dalam bipartite tersebut tidak

Hal 6 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kata sepakat mengenai PHK sebagaimana tertuang dalam Notulen Bipatrit tanggal 11 September 2020;

18. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, TERGUGAT tidak pernah membayar upah PARA PENGGUGAT, padahal PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan kewajiban bekerja pada TERGUGAT bukanlah atas kesalahan PARA PENGGUGAT, melainkan TERGUGAT sendiri yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan dan dasar hukum, serta belum dibayarkan pula kekurangan pembayaran THR Tahun 2020, dimana TERGUGAT baru membayar THR kepada PARA PENGGUGAT sebesar 1 (satu) bulan Upah sedangkan PKB VII PT. elangperdana Tyre Industry mengatur tentang besaran THR tertuang dalam pasal 45 jo lampiran pedoman pembayaran THR :

- angka 4 berbunyi “masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebesar 1,25 bulan upah”
- angka 5 berbunyi “masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun sebesar 1.75 bulan upah”
- angka 6 berbunyi : masa kerja 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun sebesar 2 (dua) bulan upah” dan
- angka 7 berbunyi “masa kerja sama dengan atau lebih 20 (dua puluh) tahun sebesar 2.25 bulan upah,”

sedangkan PARA PENGGUGAT Dedi Darmawan dkk 6 (enam) orang memiliki masa kerja atau pengabdian di perusahaan (Tergugat) paling rendah diatas 5 (lima) tahun dan tertinggi diatas 20 (dua puluh) tahun oleh karenanya terdapat kekurangan pembayaran THR tahun 2020 paling sedikit 0.25 upah dan paling banyak 1,25 bulan upah kepada para penggugat;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, agar TERGUGAT membayar seluruh upah dan hak-hak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

- **Ayat (1):** “Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama,

Hal 7 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara nyata-nyata pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”.

➤ **Ayat 2:** *“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua”;*

20. Bahwa akibat tidak dibayarnya upah, Para Penggugat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terlebih lagi kondisi dimasa pandemi Covid-19 saat ini, sehingga menambah sulit beban hidup Para Penggugat;
21. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sepatutnya PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajibannya (pekerja tetap bekerja dan pengusaha tetap membayar upah dan hak lainnya);
22. Bahwa ternyata Para Penggugat telah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya hadir/datang ke perusahaan, namun Para Penggugat hanya mampu sampai post security perusahaan karena tidak diizinkan masuk oleh Tergugat, bahwa tindakan tergugat tersebut tentunya bertentangan bsebagaimana posita poin 21 gugatan a quo;
23. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yang mana berakibat tidak menerimanya hak-hak Para Penggugat sebagai pekerja/buruh baik upah pokok ataupun hak-hak lainnya;
24. Bahwa tentunya sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPdata menyebutkan *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*
25. Bahwa PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022 mengatur tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertuang dalam BAB X pasal 59 ayat (2), berbunyi :
“Apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindarkan, maka hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketetapan/peraturan pemerintah yang berlaku (UU PHI No.2/2004 dan UU No.13/2003)”;

Hal 8 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karenanya maka para penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar upah dan hak-hak lainnya (THR) selama proses perkara sejak bulan Agustus 2020 hingga putusan perkara ini dibacakan atau setidaknya-tidaknya hingga gugatan a quo didaftarkan bulan Maret 2021 (**delapan bulan upah**) sebesar **Rp 322.935.646,-** (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) kepada para penggugat sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo, pasal 59 ayat (2) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020-2022 secara tunai sekaligus dan seketika terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dengan perincian sebagai berikut :

1) kepada Penggugat 1 (Dedi Darmawan)

- **Upah** sebesar 8 (delapan) bulan upah ($8 \times \text{Rp. } 6.006.803,-$) = Rp. 48.054.424,- (empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- kekurangan **THR** tahun 2020 masa kerja 12 th 8 bulan sebesar 0.75 Upah sebulan = Rp. 4.505.102,- (empat juta lima ratus lima ribu seratus dua rupiah);
- **Jumlah upah + THR = Rp. 52.559.526,-** (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

2) kepada Penggugat 2 (Ardi Gunawan)

- **Upah** sebesar 8 (delapan) bulan upah ($8 \times \text{Rp. } 5.839.321,-$) = Rp. 46.714.568,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- kekurangan **THR** tahun 2020 masa kerja 14 th 8 bulan sebesar 0.75 upah sebulan = Rp. 4.379.490,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- **Jumlah upah + THR = Rp. 51.094.058,-** (lima puluh satu juta sembilan puluh empat ribu

3) kepada Penggugat 3 (Syaeful Rohman)

- **Upah** sebesar 8 (delapan) bulan upah ($8 \times \text{Rp. } 6.437.536,-$) = Rp. 51.500.288,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Hal 9 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ kekurangan **THR** tahun 2020 masa kerja 15 th 7 bulan sebesar 1 bulan upah = Rp. Rp. 6.437.536,- (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

➤ **Jumlah upah + THR = Rp. 57.937.824,-** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

4) kepada Penggugat 4 (Riki Afriansyah)

➤ **Upah** sebesar 8 (delapan) bulan upah (8 x Rp. 6.185.713,-) = Rp. 49.485.704,- (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah);

➤ kekurangan **THR** tahun 2020 masa kerja 20 tahun 8 bulan sebesar 1.25 upah sebulan = Rp. 7.732.141,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah);

➤ **Jumlah upah + THR = Rp. 57.217.845,-** (lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

5) kepada Penggugat 5 (Ardiansyah)

➤ **Upah** sebesar 8 (delapan) bulan upah (8 x Rp. 6.093.788,-) = **Rp. 48.750.304,-** (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat rupiah);

➤ kekurangan **THR** tahun 2020 masa kerja 20 tahun 11 bulan sebesar 1.25 upah sebulan = Rp. 7.617.235,- (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

➤ **Jumlah upah + THR = Rp. 56.367.539,-** (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

6) kepada Penggugat 6 (Nurhadi Susanto)

➤ **Upah** sebesar 8 (delapan) bulan upah (8 x Rp. 5.788.952,-) = **Rp. 46.311.616,-** (empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus enam belas rupiah);

➤ kekurangan **THR** tahun 2020 masa kerja 8 tahun 6 bulan sebesar 0.25 upah sebulan = Rp. 1.447.238,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

➤ **Jumlah upah + THR = Rp. 47.758.854,-** (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Dan menghukum Tergugat membayar upah-upah selanjutnya setiap bulan yang biasa diterima kepada Para Penggugat hingga keluarnya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Hal 10 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

27. Bahwa hubungan hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berlaku Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020-2022;
28. Bahwa Pasal 150 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dengan demikian **PHK terhadap pekerja/buruh a/n. Dedi Darmawan dkk, berjumlah 6 (enam) orang juga mengacu pada ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK No. 13 TH. 2003);**
29. Bahwa Pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (**UUK No.13 TH. 2003**) menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;
30. Bahwa sesuai bunyi pasal 1 angka 25 UUK No. 13 TH. 2003, maka Pemutusan Hubungan Kerja haruslah berdasarkan sesuatu hal tertentu yang menjadi alasan atau dasar hukum untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
31. Bahwa Pasal 151 ayat (1), (2) & (3) UUK No. 13 TH. 2003 mengatur tata cara pemutusan Hubungan Kerja secara jelas dan terang, maka selayaknya secara hukum pemutusan hubungan kerja harus mengacu pada ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini;
32. Bahwa bunyi pasal 151 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK No. 13 TH. 2003):

PASAL 151 UUK No. 13 TH. 2003

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Hal 11 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
33. Bahwa Serikat Buruh PK F-LOMENIK SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry telah menyatakan didalam bipartite pada tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya **"kami SB menolak karena PHK yang dilakukan tidak sesuai undang-undang yang berlaku"** dan pada kesimpulan bipartit mengenai PHK tidak tercapai kesepakatan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;
34. Bahwa Para Penggugat sdr. Dedi Darmawan dkk berjumlah 6 (enam) orang telah menyampaikan keberatan dan menolak PHK yang dilakukan oleh perusahaan bertanggal 12 Agustus 2020, maka sebagaimana diatur pasal 151 ayat (2), dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pekerja/buruh tidak tercapai kesepakatan atau dengan kata lain benar-benar tidak mendapat persetujuan, maka oleh karenanya sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (2) sesungguhnya PHK belum pernah terjadi atau hubungan kerja secara hukum belum putus;
35. Bahwa selanjutnya dikarenakan niat Tegugat memutus hubungan kerja tidak mendapat persetujuan maka sebagaimana dimaksud **pasal 151 ayat (3) UUK No. 13 TH. 2003 pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial**, oleh karenanya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur oleh undang-undang maka hubungan kerja antara para pekerja/buruh a/n. Dedi Darmawan dkk berjumlah 6 (enam) orang dengan pengusaha PT. Elangperdana Tyre Industry masih berlangsung dan belum berakhir atau belum terjadi pemutusan hubungan kerja menurut hukum, maka masing-masing pihak berkewajiban melakukan kewajibannya pekerja/buruh wajib bekerja dan pengusahaan wajib bayar upah yang biasa diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022 mengatur tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertuang dalam BAB X pasal 59 ayat (2), berbunyi :
- “Apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindarkan, maka hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketetapan/peraturan pemerintah yang berlaku (UU PHI No.2/2004 dan UU No.13/2003)”;*
37. Bahwa faktanya ternyata Tergugat telah mengambil id card (kartu absen) sepatu safety milik Para Penggugat sdr. Dedi Darmawan dkk, berjumlah 6 (enam) orang dan diperparah lagi ternyata pengusaha telah pula melarang para penggugat untuk masuk wilayah Pabrik (perusahaan) sehingga para penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya, hanya mampu datang ke perusahaan sampai post security dan tidak diijinkan masuk oleh Tergugat;
38. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyimpang dari ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pasal 59 ayat (2) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 - 2022;
39. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f UUK No. 13 TH. 2003 “pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang mau bekerja sementara pengusaha tidak mempekerjakannya“ dalam perkara a quo para penggugat sdr. Dedi Darmawan dkk berjumlah 6 (enam) orang ternyata telah berusaha hadir ditempat kerja namun tidak bisa masuk hanya mampu sampai depan pabrik, karena tidak diberi ijin masuk oleh Tergugat;
40. Bahwa sesuai ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f UUK No. 13 TH. 2003 maka Tergugat wajib membayar Upah para penggugat sdr. Idrus Soleh dkk berjumlah 6 (enam) orang maka layak dan patut permohonan provisi para penggugat untuk dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
41. Bahwa Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat (3) mengatur dengan jelas dalam perkara a quo karena gagal sepakat dalam bipartite maka pengusaha hanya dapat memutus hubungan kerja setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, selanjutnya pasal 155 ayat (2) mewajibkan pengusaha dan pekerja/buruh agar tetap melaksanakan kewajibannya selama menunggu penetapan/putusan pengadilan hubungan industrial. Bahwa dalam perkara a quo para penggugat telah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya namun dihalangi oleh Tergugat dan diperparah lagi ternyata Tergugat pula tidak membayar upah Para Tergugat, maka jelas tindakan Tergugat yakni

Hal 13 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



upaya menghalangi Para Penggugat untuk bekerja dan tidak membayar upah kepada Para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f undang-undang Nomor ; 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan sanksi pidanya pada pasal 186 ayat (1) undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

*"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), **pasal 93 ayat (2)**, pasal 137, dan pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)."*

bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur oleh undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka permohonan provisi Para Penggugat layak dan patut untuk dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dikabulkan karena sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya peristiwa perkara a quo;

42. Bahwa alasan Tergugat Memutus Hubungan Kerja kepada para penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana disampaikan Tergugat melalui kuasanya pada mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tertuang dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada bagian Keterangan Pihak Pengusaha angka 23 yang pada pokoknya dapat Penggugat ambil kesimpulan adalah menjaga stabilitas keuangan perusahaan pada situasi pandemi Covid-19;
43. Bahwa alasan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud angka 42 diatas adalah perihal hukum materiil yang perlu dibuktikan kebenarannya apakah benar masuk unsur pasal 164 ayat (1) dan (2) UUK No. 13 TH. 2003 atau alasan tersebut secara hukum tidak dapat dibuktikan hanya alasan-alasan yang mengada-ada;
44. Bahwa faktanya Tergugat telah terlebih dahulu memutus hubungan kerja kepada para penggugat sdr. Dedi Darmawan dkk berjumlah 6 (enam) orang tanpa memperhatikan hukum acara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo hukum materiil Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1), ayat (2) ayat (3), pasal 164 ayat (1), (2) dan pasal 170;



45. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud angka 44 diatas adalah penyimpangan dari ketentuan yang diatur oleh Undang-undang, artinya jelas Tergugat telah menyimpang dari kaedah-kaedah hukum oleh karenanya PHK terhadap para penggugat sdr. Dedi Darmawan dkk berjumlah 6 (enam) orang tersebut bertentangan dengan hukum baik secara formil dan materiil maka layak dan patut PHK tersebut haruslah dibatalkan atau batal secara hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali para penggugat dan membayar upah yang biasa diterima sejak timbulnya perselisihan ini hingga perkara ini dinyatakan selesai baik selesai dengan perdamaian atau selesai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

46. Bahwa pasal 164 **ayat (1)** UUK No. 13 TH. 2003 berbunyi :

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

ayat (2)nya, berbunyi :

"kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Bahwa jelas kalimat didalam pasal 164 ayat (1) menurut hemat kami selaku kuasa para penggugat adalah pengusaha dapat memutus hubungan kerja apabila perusahaan tutup faktanya perusahaan PT. Elangperdana Tyre Industry (Tergugat) masih produksi dan bahkan saat ini masih banyak pembangunan atau proyek-proyek pengembangan perusahaan dan bahkan perusahaan mendatangkan mesin baru untuk menambah kuantitas produksinya dan faktanya hingga gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Tergugat belum memperlihatkan bukti audit dari akuntan publik sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (2) UUK No.13 TH. 2003;

47. Bahwa putusan MK No.19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2020 mempertegas bahwa PHK dengan dalil efisiensi adalah tidak dibenarkan menurut hukum di Indonesia, dalam putusan MK tersebut pengusaha dapat memutus hubungan kerja apabila perusahaan tutup permanen, bukan karena efisiensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini menurut hemat kami selaku kuasa para penggugat adalah mempertegas makna dari pasal 164 ayat (1) UUK No. 13 TH. 2003, artinya pengusaha hanya dapat memutus hubungan kerja apabila perusahaan tutup;

48. Bahwa karena unsur pasal 164 ayat (1) tidak terpenuhi maka PHK terhadap para penggugat sdr. Dedi Darmawan dkk berjumlah 6 (enam) orang menjadi tidak sah dan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) jo pasal 170 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat tanggal 15 Juli 2020 batal menurut hukum atau dibatalkan oleh hukum;
49. Bahwa dikarenakan PHK terhadap Para Penggugat dibatalkan oleh hukum atau batal demi hukum, maka para penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada job kerja semula sebagaimana dianjurkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
50. Bahwa mengingat sikap perusahaan PT. Elangperdana Tyre Industry (Tergugat) yang mana menurut pandangan para penggugat kurangnya iktikad baik untuk mematuhi sebagaimana yang di tentukan oleh undang-undang dan berdasarkan itu para penggugat memiliki rasa ketakutan jika nantinya tergugat lalai atau ingkar dalam melaksanakan atau menjalankan putusan hakim, ketakutan atau keraguan para penggugat bukanlah hal yang berlebihan karena melihat dari sikap tergugat dalam melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para penggugat tata caranya PHK mengesampingkan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pasal 38 ayat (3) poin (3.2) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020–2022, oleh karnanya penggugat sangat berharap kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mempertimbangkan sanksi/denda (dwangsom) jika Tergugat lalai melaksanakan putusan atau putusan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar (sempurna);
51. Bahwa dikarnakan sebagai mana di maksud angka 50 dalam pokok perkara gugatan ini, jika tegugat lalai/ingkar dalam menjalankan/melaksanakan putusan hakim, maka oleh karna itu layak dan patut bagi penggugat memohon kepada yang mulia majlis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum tergugat membayar uang denda

Hal 16 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar dua kali total upah para penggugat per hari yaitu Rp. 36.352.113,- dibagi 25 dikali 2 = Rp 2.908.169,- dibulatkan menjadi sebesar **Rp 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) per hari kepada para penggugat setelah perkara ini memiliki keputusan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan sempurna;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung dalam hal ini yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar memutus dengan amar sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses perkara dan Tunjangan Hari (THR) tahun 2020 kepada para penggugat secara tunai dan seketika terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan sebesar **Rp 322.935.646,-** (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a) kepada Penggugat 1 (Dedi Darmawan) upah + THR sebesar = **Rp. 52.559.526,-** (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
 - b) kepada Penggugat 2 (Ardi Gunawan) upah + THR sebesar = **Rp. 51.094.058,-** (lima puluh satu juta sembilan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah);
 - c) kepada Penggugat 3 (Syaeful Rohman) upah + THR sebesar = **Rp. 57.937.824,-** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
 - d) kepada Penggugat 4 (Riki Afriansyah) upah + THR sebesar = **Rp. 57.217.845,-** (lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - e) kepada Penggugat 5 (Ardiansyah) upah + THR sebesar = **Rp. 56.367.539,-** (lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - f) kepada Penggugat 6 (Nurhadi Susanto) upah + THR sebesar = **Rp. 47.758.854,-** (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Hal 17 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar upah-upah selanjutnya setiap bulan yang biasa diterima kepada Para Penggugat hingga keluarnya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2020 batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada job kerja semula terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum tergugat membayar uang denda (**dwangsom**) sebesar **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat setelah perkara ini memiliki keputusan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan sempurna;
8. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum;

SUBSIDER

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. DALAM PROVISI :

Hal 18 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan permohonan Provisi yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah selama proses perkara dan kekurangan THR tahun 2020 kepada Para Penggugat sebesar Rp. 322.935.646,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
2. Bahwa dalam Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jelas diatur bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan permintaan pembayaran upah proses **apabila Pengusaha melakukan tindakan skorsing kepada pekerjanya**. Sedangkan dalam perkara ini, **Tergugat tidak pernah melakukan skorsing kepada Para Penggugat**. Dengan demikian, permintaan Para Penggugat mengenai upah proses sudah sepatutnya di tolak.
3. Bahwa selanjutnya, tentang pembayaran THR tahun 2020 telah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Tergugat bahwa THR tahun 2020 dibayarkan pada bulan Mei 2020 dan bulan Juli 2020. Dalam kesepakatan tersebut juga disepakati bahwa pembayaran THR tahun 2020 yang besarnya sesuai PKB baru dapat dilaksanakan apabila hasil penjualan produk perusahaan di tahun 2020 jumlah pcs yang terjual minimal sama seperti penjualan di tahun 2019. Nyatanya, hasil penjualan produk di tahun 2020 tidak lebih baik dari hasil penjualan produk di tahun 2019 sehingga pembayaran THR pada tahun 2020 adalah sebesar 1 (satu) bulan upah bagi para pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih dan bagi para pekerja dengan masa kerja 1 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Hal ini merupakan dampak dari adanya pemberlakuan lockdown di negara-negara tujuan penjualan akibat dari pandemi Covid-19. Sehingga membuat Tergugat mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan dan pengiriman hasil produksinya.
4. Bahwa pembayaran THR tahun 2020 ini sudah dilakukan oleh Tergugat kepada seluruh pekerjanya termasuk Para Penggugat terbukti dengan adanya pengakuan pada dalil gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat sudah menerima pembayaran THR tahun 2020 sebesar 1 (satu) bulan upah. Dengan demikian, permohonan provisi Para Penggugat sudah sepatutnya di tolak.

Hal 19 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan segala apa yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya.
2. Bahwa terlebih dahulu kiranya perlu Tergugat luruskan atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) yang mendalilkan mengenai status ketenagakerjaan Para Penggugat di perusahaan Tergugat, sebagai berikut :
 - a. **Sdr. Dedy Darmawan** telah menjadi karyawan tetap di PT. Elangperdana Tyre Industry terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 sebagaimana Surat Penetapan No. 198/SK/HRD & GA/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011, dengan jabatan terakhir sebagai Operator pada Departemen Finishing.
 - b. **Sdr. Ardi Gunawan** telah menjadi karyawan tetap di PT. Elangperdana Tyre Industry terhitung sejak tanggal 01 Juni 2008 sebagaimana Surat Penetapan No. 051/SK-EP/HRD/VI/2008 tertanggal 04 Juni 2008, dengan jabatan terakhir sebagai Operator pada Departemen GA.
 - c. **Sdr. Syaeful Rohman** telah menjadi karyawan tetap di PT. Elangperdana Tyre Industry terhitung sejak tanggal 01 Maret 2007 sebagaimana Surat Penetapan No. 511/SK-EP/HRD/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007, dengan jabatan terakhir sebagai Teknisi pada Departemen Eng. Utility.
 - d. **Sdr. Riki Afriansyah** telah menjadi karyawan tetap di PT. Elangperdana Tyre Industry terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2000 sebagaimana Surat Penetapan No. 083/SK-EP/Pers/VIII/2000 tertanggal 8 Agustus 2000, dengan jabatan terakhir sebagai Janitor pada Departemen GA.
 - e. **Sdr. Ardiansyah** telah menjadi karyawan tetap di PT. Elangperdana Tyre Industry terhitung sejak tanggal 01 Mei 2000 sebagaimana Surat Penetapan No. 039/SK-EP/Pers/V/2000 tertanggal 2 Mei 2000, dengan jabatan terakhir sebagai Janitor pada Departemen GA.
 - f. **Sdr. Nurhadi Susanto** telah menjadi karyawan tetap di PT. Elangperdana Tyre Industry terhitung sejak tanggal 01 Mei 2014 sebagaimana Surat Penetapan No. 206/SK/HRD & GA/V/2014 tertanggal 30 April 2014, dengan jabatan terakhir sebagai Operator pada Departemen Finishing.
3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing ban mobil, dimana Tergugat mengandalkan pemasaran semua hasil produksinya ke luar negeri (ekspor). Adanya penyebaran virus covid-19

Hal 20 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



(pandemic) di seluruh negara di dunia pada akhir tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020, telah menimbulkan dampak yang sangat besar kepada kita semua termasuk juga pada penjualan ban mobil hasil produksi dari Tergugat. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemic pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan pemerintah RI telah menetapkan bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional karena telah menimbulkan dampak pada aspek social ekonomi di Indonesia, sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

4. **Bahwa di masa pandemic covid-19 ini, sebagian besar negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Tergugat juga terkena penyebaran covid-19 dan mengalami lockdown. Hal ini membuat Tergugat mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan dan pengiriman hasil produksinya sehingga mengakibatkan penumpukan stock barang di tempat Tergugat. Untuk lebih jelasnya, Tergugat gambarkan penumpukan stock di tahun 2019 dan di tahun 2020, sebagai berikut :**

Balance Stock FGWH	
Tahun 2019	
Bulan	Stock
Januari	531,390
Februari	506,393
Maret	428,416
April	433,441
Mei	450,223
Juni	406,714
Juli	403,664
Agustus	390,890
September	378,872
Oktober	410,775
November	435,532
Desember	477,556
Rata-rata	437,822

Balance Stock FGWH	
Tahun 2020	
Bulan	Stock
Januari	474,209
Februari	413,698
Maret	408,122
April	416,878
Mei	458,474
Juni	485,888
Juli	465,910



Agustus	395,582
Rata-rata	439,845

Jika dilihat stock barang di atas, baik di tahun 2019 dan di tahun 2020 sudah kelihatan jelas adanya penumpukan stock barang dikarenakan Tergugat kesulitan melakukan pemasaran di beberapa negara tujuan ekspor karena negara-negara tersebut mengalami lockdown akibat pandemic covid-19.

5. Bahwa meskipun Tergugat mengalami kendala tersebut di atas, namun demi kelangsungan hidup perusahaan dan demi kesejahteraan para pekerjanya, Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan dan berupaya untuk menghindari/mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 angka 37, yang berbunyi :

"Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 151

- (1) *Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja".*

6. Bahwa adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk bertahan dan menghindari/mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah :

- a. Pengaturan jam kerja lembur, dengan cara mengontrol, memangkas dan bahkan meniadakan jam kerja lembur.

Untuk lebih jelasnya, berikut table perbandingan biaya kerja lembur (overtime) sebelum dan sesudah dilaksanakan kontrol, sebagai berikut :

Biaya Kerja Lembur (Overtime) SEBELUM dilakukan kontrol		
Tahun 2019		
Bulan	Overtime (Jam)	Overtime (Rp)
Januari	18,359	1,109,593,131
Februari	20,024	1,287,324,099
Maret	35,753	2,206,682,170
April	40,062	2,666,993,682
Mei	19,646	1,275,982,244
Juni	41,085	2,651,867,498
Juli	41,269	2,408,195,700
Rata-rata	30,885	1,943,805,503

Biaya Kerja Lembur (Overtime) SESUDAH dilakukan kontrol		
Tahun 2019		
Bulan	Overtime (Jam)	Overtime (Rp)



Agustus	35,335	2,229,164,889
September	34,111	2,091,898,482
Oktober	19,568	1,148,851,754
November	21,708	1,369,774,358
Desember	16,230	1,050,501,052
Rata-rata	13,639	848,474,730

Biaya Kerja Lembur (Overtime) SESUDAH dilakukan control		
Tahun 2020		
Bulan	Overtime (Jam)	Overtime (Rp)
Januari	9,542	581,252,563
Februari	15,982	1,003,260,173
Maret	8,313	530,547,018
April	237	14,645,688
Mei	452	26,625,627
Juni	536	31,166,784
Juli	1,658	104,008,374
Agustus	13,843	933,631,807
September	4,979	324,156,467
Oktober	14,304	946,133,679
November	8,526	521,549,525
Desember	23,454	1,844,032,547
Rata-rata	8,486	571,750,854

- b. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, yakni tingkat manajer dan direktur.

Hal ini sudah Tergugat lakukan sejak tahun 2018, dimana para pekerja dengan gaji di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak mendapat kenaikan upah (selisih upah tahun 2018-2017), sebagaimana Pengumuman No. 004/IM/HRD&GA/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018. Kejadian ini kembali terulang di tahun 2019, dimana para pekerja dengan gaji di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak mendapat kenaikan upah (selisih upah tahun 2019-2018), sebagaimana Pengumuman No. 045/IM/HRD&GA/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Selain itu, Tergugat juga tidak dapat memberikan Bonus tahun 2017 kepada para pekerjanya guna mempertahankan kondisi perusahaan, sebagaimana Pengumuman No. 005/REF/HRD&GA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

- c. Merampingkan group kerja dari 4 group 3 shif, menjadi 3 group 3 shif.

Ada 6 (enam) departemen di tempat Tergugat yang mengalami perampingan group kerja, yakni departemen mixing, extruding, calender, cutting, bead dan lab.

- d. Mengurangi penggunaan gas.

Berikut table penggunaan gas sebelum dan sesudah dilakukan penghematan, sebagai berikut :

Penggunaan Gas Tahun 2019 (Sebelum Penghematan)				
No.	Bulan Tagihan	Total Pemakaian	Total Tagihan	
			Rupiah	USD
1.	Januari	13,447.2664 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 123,176.96



2.	Februari	13,164.6226 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 120,587.94
3.	Maret	12,752.2874 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 116,810.95
4.	April	13,092.4038 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 119,926.42
5.	Mei	12,793.8106 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 117,191.30
6.	Juni	13,198.1042 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 120,894.63
7.	Juli	9,787.1879 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 89,650.64
8.	Agustus	12,823.6505 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 117,464.64
9.	September	13,088.0706 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 119,886.73
10.	Oktober	13,044.5686 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 119,488.25
11.	November	12,374.1811 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 113,347.50
12.	Desember	14,948.5075 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 154,673.64
	Total	154,514.6612 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 1,433,099.60
	Rata-rata	12,876.2218 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 119,424.9667

Penggunaan Gas Tahun 2020 (Sesudah Penghematan)				
No.	Bulan Tagihan	Total Pemakaian	Total Tagihan	
			Rupiah	USD
1.	Januari	11,296.1715 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 103,472.93
2.	Februari	12,418.2761 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 113,751.41
3.	Maret	12,257.0002 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 112,274.12
4.	April	13,800.2531 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 128,378.62
5.	Mei	11,506.0024 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 105,394.98
6.	Juni	8,850.0847 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 81,066.78
7.	Juli	6,983.7807 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 69,493.59
8.	Agustus	8,136.5619 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 74,856.37
9.	September	9,196.9662 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 84,612.09
10.	Oktober	9,665.8661 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 88,925.97
11.	November	11,468.4753 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 105,509.97
12.	Desember	12,283.1693 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 113,010.33
	Total	127,863.1693 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 1,180,747.16
	Rata-rata	10,655.2641 MMBtu	Rp. 6,000	\$ 98,395.60

- Melakukan penghematan listrik.
- Mengurangi pengadaan material-material yang sifatnya sebagai material pendukung.
- Menghemat penggunaan alat tulis kantor (ATK).
- Memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.

Pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada para pekerjanya adalah :

- Memberikan surat peringatan dengan tujuan untuk mendidik agar para pekerja dapat memperbaiki kesalahannya. Para Penggugat pun sudah pernah mendapatkan surat peringatan dari Tergugat akibat tindakan indisipliner yang dilakukannya, yakni :

1) **Sdr. Ardi Gunawan**, telah mendapat Surat Peringatan :

- Surat Peringatan Ketiga, sebagaimana Surat Keputusan No. 839/SP-3/HRD&GA/XI/2017 tertanggal 12 Nopember 2017;

2) **Sdr. Syaeful Rohman**, telah mendapat Surat Peringatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Kesatu, sebagaimana Surat Keputusan No. 1816/SP-1/HRD&GA/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020;
- 3) **Sdr. Ardiansyah**, telah mendapat Surat Peringatan :
 - Surat Peringatan Kesatu, sebagaimana Surat Keputusan No. 1729/SP-1/HRD&GA/II/2020 tertanggal 24 Januari 2020.
- 4) **Sdr. Nurhadi Susanto**, telah mendapat Surat Peringatan :
 - Surat Peringatan Kesatu, sebagaimana Surat Keputusan No. 991/SP-1/HRD&GA/X/2018 tertanggal 27 Oktober 2018;
 - Surat Peringatan Kesatu, sebagaimana Surat Keputusan No. 1614/SP-1/HRD&GA/II/2020 tertanggal 24 Januari 2020;
 - Surat Peringatan Kedua, sebagaimana Surat Keputusan No. 1786/SP-2/HRD&GA/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020.
- Melakukan mutasi para pekerja dari satu departemen ke departemen lainnya guna memberdayakan tenaga kerja. Para Penggugat juga termasuk pekerja yang dilakukan mutasi oleh Tergugat, sebagai berikut :
 - 1) **Sdr. Ardi Gunawan**, telah dimutasi beberapa kali sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - dari Departemen Spreading ke Departemen GA, Divisi HR & GA terhitung sejak tanggal 21 September 2018, sebagaimana Surat Mutasi No. 953/SK/HRD&GA/IX/2018 tertanggal 18 September 2018;
 - dari Departemen Spreading ke Departemen GA, Divisi Plant terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019, sebagaimana Surat Mutasi No. 071/SK/HRD&GA/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019;
 - dari Departemen Spreading ke Departemen GA, Divisi Plant terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2019.
- 7. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Tergugat di atas sudah sejalan dengan:
 - a) Penjelasan Pasal 81 angka 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :

"Pasal 151
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mengupayakan adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan,

Hal 25 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh".

b) Surat Edaran Menteri No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tertanggal 28 Oktober 2004, yang isinya : *"..... Namun apabila dalam suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir setelah dilakukan upaya sebagai berikut :*

- a. *Mengurangi upah dan fasilitas bagi pekerja tingkat atas misalnya tingkat manager dan direktur;*
- b. *Mengurangi shift;*
- c. *Membatasi/menghapus kerja lembur;*
- d. *Mengurangi jam kerja;*
- e. *Mengurangi hari kerja;*
- f. *Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;*
- g. *Tidak atau memperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis masa kontraknya;*
- h. *Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat".*

c) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2020, yang memberikan pendapat bahwa perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) *Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;*
- 2) *Mengurangi shift;*
- 3) *Membagi atau menghapuskan kerja lembur;*
- 4) *Mengurangi jam kerja;*
- 5) *Mengurangi hari kerja;*
- 6) *Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;*
- 7) *Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja/buruh yang sudah habis masa kontraknya;*
- 8) *Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.*

8. Bahwa upaya-upaya efisiensi untuk pencegahan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas telah Tergugat lakukan jauh sebelum terjadinya pandemic covid-19 (sejak tahun 2018) tetapi ternyata belum cukup mampu untuk menstabilkan kondisi perusahaan. Pihak Serikat Pekerja PT.

Hal 26 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elangperdana Tyre Industry pun sudah sangat mengetahui, memahami dan mendukung upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat guna keberlangsungan perusahaan. Namun, ternyata upaya-upaya efisiensi tersebut belum dapat menstabilkan kondisi perusahaan sehingga Tergugat terpaksa mengambil langkah pemutusan hubungan kerja secara bertahap sebagai upaya terakhir guna mempertahankan perusahaan dan menyelamatkan beberapa ribu para pekerja lainnya yang sampai saat ini masih bekerja di tempat Tergugat.

9. Bahwa sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 terhadap 34 (tiga puluh empat) orang pekerja termasuk Para Penggugat, Tergugat sudah terlebih dahulu memberitahukan perihal langkah pemutusan hubungan kerja ini kepada Serikat Pekerja PT. Elangperdana Tyre Industry pada bulan Juni 2020. Pada saat pertemuan tersebut, Serikat Pekerja mengatakan bahwa *"kalau pemutusan hubungan kerja ini terpaksa dilaksanakan, maka mereka (Serikat Pekerja) tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan ke manajemen"*.

Fakta ini pun jelas terungkap dalam persidangan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PHI.Bdg yang telah di putus pada tanggal 14 April 2021, dimana Saksi NJANG KADI, selaku Ketua Serikat Buruh PT. Elangperdana Tyre Industry menerangkan di bawah sumpah :

- bahwa alasan perusahaan memPHK adalah karena kebanyakan pekerja/efisiensi dan hal ini sudah dibicarakan sebelumnya dengan Serikat Pekerja secara baik-baik;
- bahwa sebelum tanggal 15 Juli 2020, sudah ada bipartite antara Serikat Buruh dengan perusahaan;
- bahwa sudah pernah ada pembicaraan antara manajemen dengan Serikat Buruh bahwa akan dilaksanakan PHK itu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PHK;
- bahwa Perusahaan sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada Serikat Buruh bahwa akan ada rencana PHK;
- bahwa yang tidak mau menerima selain 6 orang Para Penggugat ini, masih ada 20 orang lagi yang tidak mau menerima pesangon dari 100 an orang yang di PHK. Selebihnya menerima PHK;
- bahwa Perusahaan hanya mampu membayar 10 bulan upah tetapi banyak juga karyawan yang menerima.

Hal 27 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maksud dan tujuan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sudah diketahui oleh Serikat Pekerja.

10. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, yang mendalilkan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan mengabaikan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003.
11. Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan di atas, pemutusan hubungan kerja ini sudah terlebih dahulu diberitahukan oleh Tergugat kepada Serikat Pekerja dan juga kepada para pekerja secara langsung. Dari 34 (tiga puluh empat) orang pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, ada 28 (dua puluh delapan) orang pekerja yang sudah menerima dan menyepakati pemutusan hubungan kerja ini beserta besaran uang kompensasinya yaitu sebesar 10 (sepuluh) bulan upah sesuai keterangan Saksi, NJANG KADI di bawah sumpah dalam persidangan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PHI.Bdg yang telah di putus pada tanggal 14 April 2021. Dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja, pihak Serikat Pekerja juga ikut mendampingi para pekerja yang terkena PHK tersebut. Ini artinya, tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melainkan pemutusan hubungan kerja ini terlaksana karena adanya perundingan dan kesepakatan terlebih dahulu diantara Tergugat dengan para pekerja tersebut serta telah diberitahukan dan diketahui oleh Serikat Pekerja.
12. **Bahwa adapun ke-28 orang pekerja yang sudah menerima dan menyepakati pemutusan hubungan kerja beserta uang kompensasinya adalah sebagai berikut :**

No.	Nama Pekerja	Dept / bagian	Jabatan
1.	Abdurachman	GA	Operator
2.	Apriliady Rahman	Curing	Operator
3.	Fajar Nentias	Curing	Operator
4.	Saripudin	Finishing	Operator
5.	Suyani	Curing	Operator
6.	Ajat Sudrajat	Finishing	Operator
7.	Andi	Finishing	Operator
8.	Arip Rahman Hakim	Calender	Operator
9.	Aris Erdiansyah	Building 1	Operator
10.	Ayi Saepudin	Extrude	Operator
11.	Bambang Hermanto	Curing	Operator
12.	Budi Hidayat	Store Room	Janitor
13.	Daday Sujana	Cutting	Operator
14.	Denny Setiawan	Finishing	Operator
15.	Dudi Muhtadi	Finishing	Operator
16.	Emul Mulyadin	Curing	Operator
17.	Fajrin Amarullah	Building 3	Operator

Hal 28 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



18.	Febriana	Finishing	Operator
19.	Jimmi Lianto	Finishing	Operator
20.	Muhamad Saifudin	Finishing	Operator
21.	Muhamad Tri Aji Juanda	Finishing	Operator
22.	Ryan Hari Mardiana	Building 5	Operator
23.	Saripudin	Curing	Operator
24.	Supirman	Building 2	Operator
25.	Muhamad Imam Hanafi	Building	Operator
26.	Yudha Lesmana Hasan	PPC	Teknisi
27.	Iswanto	Finishing	Operator
28.	Yusri Argian	Engineering P3	Teknisi

13. Bahwa Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 yang dipakai sebagai dasar oleh Para Penggugat adalah tidak tepat dan sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar dalam gugatan ini karena isi pasal tersebut sudah di rubah oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 angka 37.

14. Bahwa dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 angka 37 dikuatkan dengan Pasal 81 angka 42, secara jelas di atur bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha tanpa perlu adanya penetapan / putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum.

Bahkan di dalam Pasal 59 ayat (3) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022 juga telah diatur secara jelas bahwa Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya dengan beberapa alasan yang diatur jelas dalam PKB tersebut. Ketentuan ini telah disepakati pula oleh Serikat Pekerja/Buruh PT. Elangperdana Tyre Industry sebagai perwakilan dari para pekerja. Hal ini pun sudah diatur dengan jelas baik dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 maupun Pasal 81 angka 16 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :

“Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

15. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah mengambil id card dan sepatu safety dari Para Penggugat serta Tergugat melarang Para Penggugat untuk masuk ke dalam perusahaan sehingga Para Penggugat tidak bisa bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil id card dan safety shoes dari Para Penggugat. Justru Para Penggugat atas kesadarannya sendiri yang datang dan menyerahkan Id card dan sepatu safety tersebut ke Tergugat.
- Id card dan sepatu safety merupakan perlengkapan kerja yang harus dikenakan oleh setiap pekerja yang bekerja di tempat Tergugat. Dengan diserahkannya Id card dan sepatu safety oleh Para Penggugat kepada Tergugat, terbukti bahwa Para Penggugat memang sudah tidak berniat lagi untuk bekerja.
17. Bahwa semenjak Tergugat memberitahukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yakni pada tanggal 12 Agustus 2020, dan sejak saat itulah Para Penggugat sudah tidak masuk kerja. Padahal Tergugat tidak pernah mengeluarkan pengumuman yang melarang Para Penggugat untuk masuk ke dalam perusahaan. Jikalau memang Para Penggugat tidak menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, semestinya Para Penggugat tetap bekerja bukan sebaliknya.
18. Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak mau bekerja atas kemauannya sendiri, terbukti Para Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak tanggal 12 Agustus 2020 dan juga telah menyerahkan Id Card dan Sepatu Safety yang merupakan perlengkapan kerja kepada Tergugat, maka tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat akibat dari tidak masuk bekerjanya Para Penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi : *"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"* (no work no pay).
19. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menghalangi Para Penggugat untuk bekerja dan tidak membayar upah Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 186 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
20. Bahwa sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu makna dari Pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi : *"Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha."*
21. Bahwa selama ini, Tergugat telah mempekerjakan/memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat sesuai kemampuan masing-masing, terbukti Para Penggugat sudah memiliki masa kerja yang cukup lama di tempat Tergugat.

Hal 30 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaupun saat ini, Para Penggugat tidak bekerja lagi maka tidak serta merta diartikan bahwa Tergugat tidak mempekerjakannya. Para Penggugat sudah tidak mau bekerja atas kemauannya sendiri, terbukti Para Penggugat tidak pernah datang untuk bekerja dan juga telah menyerahkan Id Card dan Sepatu Safety yang merupakan perlengkapan kerja kepada Tergugat. Dengan demikian, Pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 186 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tidak dapat dikenakan kepada Tergugat.

22. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila perusahaan tutup sebagaimana Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dan Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2020.

23. Bahwa Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 telah dihapus oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 sebagaimana Pasal 81 angka 53 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan. Dengan demikian, aturan dalam Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam gugatan aquo.

24. Bahwa dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 angka 42, secara jelas diatur bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan. Dengan begitu, maka dapat diartikan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilaksanakan oleh perusahaan meski perusahaan tidak tutup. Di samping itu dasar dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat telah diatur dan menjadi kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022 sehingga tidak ada alasan lagi bagi Para Penggugat untuk mencari-cari alasan demi mendapatkan upah proses dan lain sebagainya.

25. Bahwa Para Penggugat telah mengkebiri dan sengaja membelokkan makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2020. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah telah memberikan pendapat bahwa perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Hal 31 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
 - 2) Mengurangi shift;
 - 3) Membagi atau menghapuskan kerja lembur;
 - 4) Mengurangi jam kerja;
 - 5) Mengurangi hari kerja;
 - 6) Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
 - 7) Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja/buruh yang sudah habis masa kontraknya;
 - 8) Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.
26. Bahwa seperti yang sudah Tergugat jelaskan di atas, bahwa Tergugat telah melakukan upaya-upaya untuk menghindari/mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sehingga apabila Tergugat terpaksa mengambil langkah pemutusan hubungan kerja sebagai upaya terakhir, maka tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum.
27. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- per hari kepada Para Penggugat karena tata cara PHK mengesampingkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 38 ayat (3) poin 3.2. PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 - 2022.
28. Bahwa Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 yang dipakai sebagai dasar oleh Para Penggugat adalah tidak tepat dan sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar dalam gugatan ini karena isi pasal tersebut sudah di rubah oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 angka 37. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 angka 37 yang dikuatkan dengan Pasal 81 angka 42, secara jelas di atur bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha tanpa perlu adanya penetapan/putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum.
29. Bahwa sedangkan Pasal 38 ayat (3) poin 3.2. PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022, yang berbunyi : *“Buruh yang diskors dan menunggu izin PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial, akan tetap*

Hal 32 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah sebagaimana mestinya”, mengatur mengenai “*buruh/pekerja yang di skorsing*”. Faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan skorsing kepada Para Penggugat.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 38 ayat (3) poin 3.2. PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022, tidak dapat dijadikan landasan oleh Para Penggugat untuk meminta uang paksa (dwangsong). Oleh karenanya, dalil Para Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) patut untuk di tolak.

30. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini, seluruhnya dinyatakan sebagai ditolak.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala yang sudah diuraikan dalam bagian Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah / menghindari pemutusan hubungan kerja dimana upaya-upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 jauh sebelum adanya pandemic covid-19. Adapun upaya-upaya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Pengaturan jam kerja lembur, dengan cara mengontrol, memangkas dan bahkan meniadakan jam kerja lembur;
 - b) Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, yakni tingkat manajer dan direktur;
 - c) Merampingkan group kerja dari 4 group 3 shif, menjadi 3 group 3 shif;
 - d) Mengurangi penggunaan gas;
 - e) Melakukan penghematan listrik;
 - f) Menghemat penggunaan alat tulis kantor (ATK);
 - g) Memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh;
3. Bahwa upaya-upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lakukan jauh sebelum terjadinya pandemic covid-19 (sejak tahun 2018) tetapi ternyata belum cukup mampu untuk menstabilkan kondisi perusahaan. Pihak Serikat Pekerja PT. Elangperdana Tyre Industry pun sudah sangat mengetahui, memahami dan mendukung upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi guna keberlangsungan perusahaan. Namun, ternyata upaya-upaya tersebut belum dapat menstabilkan kondisi perusahaan sehingga Penggugat Rekonvensi /

Hal 33 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi terpaksa mengambil langkah pemutusan hubungan kerja secara bertahap sebagai upaya terakhir guna mempertahankan perusahaan dan menyelamatkan beberapa ribu para pekerja lainnya yang sampai saat ini masih bekerja di tempat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

4. Bahwa sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 terhadap 34 (tiga puluh empat) orang pekerja termasuk Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah terlebih dahulu memberitahukan perihal langkah pemutusan hubungan kerja ini kepada Serikat Pekerja PT. Elangperdana Tyre Industry pada bulan Juni 2020. Pada saat pertemuan tersebut, Serikat Pekerja mengatakan bahwa *"kalau pemutusan hubungan kerja ini terpaksa dilaksanakan, maka mereka (Serikat Pekerja) tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan ke manajemen"*.

Fakta ini pun telah terungkap dalam persidangan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PHI.Bdg yang telah di putus pada tanggal 14 April 2021, dimana Saksi NJANG KADI, selaku Ketua Serikat Buruh PT. Elangperdana Tyre Industry telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- bahwa alasan perusahaan memPHK adalah karena kebanyakan pekerja / efisiensi dan hal ini sudah dibicarakan sebelumnya dengan Serikat Pekerja secara baik-baik;
 - bahwa sebelum tanggal 15 Juli 2020, sudah ada bipartite antara Serikat Buruh dengan perusahaan;
 - bahwa sudah pernah ada pembicaraan antara manajemen dengan Serikat Buruh bahwa akan dilaksanakan PHK itu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PHK;
 - bahwa Perusahaan sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada Serikat Buruh bahwa akan ada rencana PHK;
 - bahwa yang tidak mau menerima selain 6 orang Para Penggugat ini, masih ada 20 orang lagi yang tidak mau menerima pesangon dari 100 an orang yang di PHK. Selebihnya menerima PHK;
 - bahwa Perusahaan hanya mampu membayar 10 bulan upah tetapi banyak juga karyawan yang menerima.
5. Bahwa dari apa yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan di atas, terbukti bahwa pemutusan hubungan kerja ini sudah terlebih dahulu diberitahukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kepada Serikat Pekerja dan juga kepada para pekerja secara langsung dimana dari

Hal 34 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 (tiga puluh empat) orang pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, ada 28 (dua puluh delapan) orang pekerja yang sudah menerima dan menyepakati pemutusan hubungan kerja ini beserta besaran uang kompensasinya yakni sebesar 10 (sepuluh) bulan upah. Ini artinya, pemutusan hubungan kerja ini terlaksana karena adanya perundingan dan kesepakatan terlebih dahulu diantara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan para pekerja tersebut serta telah diberitahukan kepada Serikat Pekerja.

6. Bahwa dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan, Pasal 81 angka 37 dikuatkan dengan Pasal 81 angka 42, secara jelas di atur bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha tanpa perlu adanya penetapan / putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum.
7. Bahkan di dalam Pasal 59 ayat (3) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022 juga telah diatur secara jelas bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya dengan beberapa alasan yang diatur jelas dalam PKB tersebut. Adapun isi Pasal 59 ayat (3) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022 adalah sebagai berikut :

“Pemutusan Hubungan Kerja dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

4.1. Putus dengan sendirinya karena :

3.1.1 Buruh tutup usia;

3.1.2 Berakhirnya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

4.2. Diputus Hubungan Kerjanya karena :

3.2.1 Tidak memenuhi syarat masa percobaan;

3.2.2 Masa sakit yang berkepanjangan;

3.2.3 Tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan (Medical Unfit);

3.2.4 Melakukan kesalahan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat 6;

3.2.5 Pemberhentian Umum;

3.2.6 Buruh mengundurkan diri;

3.2.7 Pemberhentian karena usia pensiun.

Ketentuan ini telah disepakati pula oleh Serikat Pekerja/Buruh PT. Elangperdana Tyre Industry sebagai perwakilan dari para pekerja. Hal ini

Hal 35 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



pun sudah diatur dengan jelas baik dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 maupun Pasal 81 angka 16 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :

"Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja".

8. Bahwa dalam Pasal 67 PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022 yang merupakan salah satu penjabaran dari Pasal 59 ayat (3) PKB VII PT. Elangperdana Tyre Industry periode 2020 – 2022, telah ditentukan bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena :

- kebutuhan Perusahaan sehubungan dengan suatu program organisasi / rasionalisasi atau perubahan system kerja;
- Perusahaan tutup atau keadaan memaksa (*force majeure*).

Seperti yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan upaya-upaya penghematan (rasionalisasi) guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun, ternyata upaya-upaya tersebut belum dapat menstabilkan kondisi perusahaan sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terpaksa mengambil langkah pemutusan hubungan kerja secara bertahap sebagai upaya terakhir.

9. Bahwa oleh karena tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutus bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi berakhir terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020 dan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi menerima uang kompesasi sebesar 10 (sepuluh) bulan upah sama seperti 28 (dua puluh delapan) pekerja lainnya yang sudah menerimanya.
10. Bahwa terhadap Riki Afriansyah (salah satu dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi) selama bekerja di tempat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah meminjam uang kepada Koperasi Karyawan EP Mandiri dan masih memiliki hutang sebesar Rp. 20.802.810,- (dua puluh juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat ini. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RIKI AFRIANSYAH membayar lunas hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sekaligus dan seketika terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan ini diucapkan atau setidaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah berupa :

- a. Kerugian materiil, yakni Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi. Oleh karena adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi perlu mencari Pengacara untuk mohon nasehat dan bantuan hukum, mengeluarkan biaya perjalanan untuk menghadiri dan memonitor sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Disamping itu, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah pula mengalami kerugian immaterial, yang disebabkan oleh tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan yang memang disengaja oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membuat malu dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi di kalangan pebisnis industri ban mobil. Kerugian immaterial ini sukar dihitung dengan jumlah uang, namun apabila dilakukan juga maka tidak kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, total jumlah kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan ini menjadi kewajiban Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk memulihkannya dengan sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhitung sejak 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setidaknya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa terhadap kerugian-kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat

Hal 37 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi wajib dibebankan bunga 18% (delapan belas persen) per tahun dari jumlah kerugian terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung sampai kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dibayar lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi berakhir terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi menerima uang kompensasi sebesar 10 bulan upah yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi atas nama RIKI AFRIANSYAH untuk membayar lunas hutang Koperasi sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 20.802.810,- (dua puluh juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan ini diucapkan atau setidaknya-tidaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, berupa :
 - Kerugian material sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal 38 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sekaligus dan seketika terhitung sejak 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setidaknya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi membayar bunga 18% (delapan belas persen) per tahun dari jumlah kerugian terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung sampai kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dibayar lunas oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi membayar ongkos perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1.A s/d P-16 sebagai berikut:

1. P-1A : Slip gaji bulan Juli 2020, atas nama Dedi Darmawan;
2. P-1.B : Slip pembayaran Bonus tahun 2019, atas nama Dedi Darmawan;
3. P-2.A : Slip gaji bulan Juli 2020, atas nama Ardi Gunawan;
4. P-2.B : Slip pembayaran THR tahap 1, atas nama Ardi Gunawan;
5. P-3.A : Slip pembayaran THR tahap 1, atas nama Syaeful Rohman;
6. P-3.B : Slip gaji bulan Juli 2020, atas nama Syaeful Rohman;
7. P-4.A : Slip gaji bulan Juli 2020, atas nama Riki Apriansyah;
8. P-4.B : Slip pembayaran THR tahap 1, atas nama Riki Apriansyah;

Hal 39 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-5 : Slip gaji bulan juli 2020, atas nama Ardiansyah;
10. P-6 : Slip gaji bulan Juli 2020, atas nama Nurhadi Susanto;
11. P-7A : Daftar hadir niat ingin bekerja mulai tanggal 21 Agustus 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020;
12. P-7B : Daftar hadir niat ingin bekerja mulai tanggal 1 September 2020 s/d tanggal 19 September 2020;
13. P-8 : Notulen Bipartit tanggal 24 September 2020;
14. P-9 : Buku Perjanjian Kerja Bersama VII antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Serikat Buruh F-Lomenik KSBSI PT EPTI, periode 2020 – 2022;
15. P-10 : Surat Penetapan No. 198/SK/HRD&GA/II/2011, atas nama Dedy Darmawan;
16. P-11 : Surat Penetapan No. 051/SK-EP/HRD/VI/2008, atas nama Ardi Gunawan;
17. P-12 : Surat Penetapan No. 511/SK-EP/HRD/III/2007, atas nama Syaeful Rohman;
18. P-13 : Surat Keputusan No.1463/SK/HRD & GA/II/2011, atas nama Riki Afriansyah;
19. P-14A : Surat penetapan No. 039/SK-EP/Pers/V/2000, atas nama Ardiansyah;
20. P-14B : Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2020, atas nama Ardiansyah;
21. P-15A : Surat penetapan No. 206/SK/HRD & GA/V/2014, atas nama Nurhadi Susanto;
22. P-15B : Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2020, atas nama Nurhadi Susanto;
23. P-16 : Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT-JP Tahun 2020, atas nama Dedi Darmawan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-75 sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Penetapan No. 198/SK/HRD&GA/II/2011, atas nama Dedy Darmawan;
2. T-2 : Surat Penetapan No. 051/SK-EP/HRD/VI/2008, atas nama Ardi Gunawan;

Hal 40 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : Surat Penetapan No. 511/SK-EP/HRD/III/2007, atas nama Syaeful Rohman;
4. T-4 : Surat Penetapan No. 083/SK-EP/Pers/VIII/2000, atas nama Riki Afriansyah;
5. T-5 : Surat penetapan No. 039/SK-EP/Pers/V/2000, atas nama Ardiansyah;
6. T-6 : Surat penetapan No. 206/SK/HRD & GA/V/2014, atas nama Nurhadi Susanto;
7. T-7 : Balance Stock FGWH Tahun 2019;
8. T-8 : Balance Stock FGWH Januari-Agustus Tahun 2020;
9. T-9 : Tabel Overtime Januari-Juli 2019;
10. T-10 : Tabel Overtime Agustus-Desember 2019;
11. T-11 : Tabel Overtime 2020;
12. T-12 : Pengumuman No. 004/IM/HRD&GA/I/2018, tanggal 11 Januari 2018, Perihal: Penerapan Upah Minimum Perusahaan Tahun 2018;
13. T-13 : Pengumuman No. 045/IM/HRD&GA/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal: Penerapan Upah Minimum Perusahaan Tahun 2019;
14. T-14 : Pengumuman No. 005/REF/HRD&GA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Perihal: Bonus 2017;
15. T-15 : Kalender Kerja Tahun 2020;
16. T-16 : Kalender kerja produksi P I tahun 2020;
17. T-17 : Laporan Pemakaian Gas Tahun 2019;
18. T-18 : Laporan Pemakaian Gas Tahun 2020;
19. T-19 : Tanda terima Surat Keputusan No.839/SP-3/HRD&GA/XI/2017 tanggal 12 Nopember 2017 Tentang Peringatan Ketiga, atas nama Ardi Gunawan;
20. T-20 : Tanda terima Surat Keputusan No. 1816/SP-1/HRD&GA/V/2020, tanggal 04 Mei 2020, Tentang Peringatan Kesatu, atas nama Syaeful Rohman;
21. T-21 : Tanda terima Surat Keputusan No. 1729/SP-1/HRD&GA/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Tentang Peringatan Kesatu atas nama Ardiansyah;
22. T-22 : Tanda terima Surat Keputusan No. 991/SP-1/HRD&GA/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 Tentang Peringatan Kesatu atas nama Nurhadi Susanto;

Hal 41 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T-23 : Tanda terima Surat Keputusan No. 1614/SP-1/HRD&GA/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 Tentang Peringatan Kesatu atas nama Nurhadi Susanto;
24. T-24 : Tanda terima Surat Keputusan No. 1786/SP-2/HRD&GA/III/2020, tanggal 14 Maret 2020 Tentang Peringatan Kedua atas nama Nurhadi Susanto;
25. T-25 : Surat Mutasi No. 953/SK/HRD&GA/IX/2018, tanggal 18 September 2018 atas nama Ardi Gunawan;
26. T-26 : Surat Mutasi No. 071/SK/HRD&GA/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Ardi Gunawan;
27. T-27 : Surat Mutasi No. 1091/SK/HRD&GA/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Ardi Gunawan;
28. T-28 : Tanda terima Id Card dan Safety shoes atas nama Dedy Darmawan tertanggal 13 Agustus 2020;
29. T-29 : Tanda terima Id Card dan Safety shoes atas nama Ardi Gunawan tertanggal 13 Agustus 2020;
30. T-30 : Tanda terima Id Card dan Safety shoes atas nama Syaeful Rohman tertanggal 12 Agustus 2020;
31. T-31 : Tanda terima Id Card dan Safety shoes atas nama Riki Afriansyah tertanggal 13 Agustus 2020;
32. T-32 : Tanda terima Id Card dan Safety shoes atas nama Nurhadi Susanto tertanggal 13 Agustus 2020;
33. T-33 : Tanda terima Berita Acara penyerahan Id Card dan Safety Shoes atas nama Ardiansyah tertanggal 14 Agustus 2020;
34. T-34 : Laporan Jam Kerja (Time Sheet) atas nama Dedy Darmawan, periode 14-31 Agustus 2020;
35. T-35 : Laporan Jam Kerja (Time Sheet) atas nama Ardi Gunawan, periode 14-31 Agustus 2020;
36. T-36 : Laporan Jam Kerja (Time Sheet) atas nama Syaeful Rohman, periode 14-31 Agustus 2020;
37. T-37 : Laporan Jam Kerja (Time Sheet) atas nama Riki Afriansyah, periode 14-31 Agustus 2020;
38. T-38 : Laporan Jam Kerja (Time Sheet) atas nama Ardiansyah, periode 14-31 Agustus 2020;
39. T-39 : Laporan Jam Kerja (Time Sheet) atas nama Nurhadi Susanto, periode 14-31 Agustus 2020;

Hal 42 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T-40 : Perhitungan Anggota Koperasi Karyawan EP Mandiri yang keluar atas nama Riki Apriansyah;
41. T-41 : Rekapitulasi Transaction Out Summary (Rekapitulasi Hasil Penjualan) Tahun 2019 dan 2020;
42. T-42 : Pengumuman No. 252/HRD&GA/IV/2020, tanggal 21 April 2020, Perihal: Pembayaran THR 2020;
43. T-43 : Internal Memo No. 115/IM/HRG&GA/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, perihal: Penjelasan Pembayaran THR 2020;
44. T-44 : Internal Memo No. 120/IM/HRG&GA/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, perihal: Kondisi Perusahaan;
45. T-45 : Perjanjian Bersama antara Pengusaha PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Serikat Buruh F-Lomenik SBSI PT. Elangperdana Tyre Industry, tanggal 3 Juni 2020;
46. T-46 : Internal Memo No. 144/IM/HRG&GA/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, perihal: Pembayaran THR Tahap 2;
47. T-47 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Abdurachman tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
48. T-48 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Apriliady Rahman tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
49. T-49 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Fajar Nentias tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
50. T-50 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Saripudin tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
51. T-51 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Suyani tertanggal 12 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
52. T-52 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Ajat Sudrajat tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
53. T-53 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Andi tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;

Hal 43 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. T-54 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Arif Rahman Hakim tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
55. T-55 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Aris Erdiansyah tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
56. T-56 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Ayi Saepudin tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
57. T-57 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Bambang Hermanto tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
58. T-58 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Budi Hidayat tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
59. T-59 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Daday Sujana tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
60. T-60 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Denny Setiawan tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
61. T-61 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Dudi Muhtadi tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
62. T-62 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Emul Mulyadin tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
63. T-63 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Fajrin Amarullah tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
64. T-64 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Febriana tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
65. T-65 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Jimmi Lianto tertanggal 14 Agustus 2020 dan surat pernyataan;

Hal 44 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. T-66 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Muhamad Saifudin tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
67. T-67 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Muhamad Tri Aji Juanda tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
68. T-68 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Ryan Hari Mardiana tertanggal 14 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
69. T-69 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Saripudin tertanggal 14 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
70. T-70 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Supirman tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
71. T-71 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Muhamad Imam Hanafi tertanggal 14 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
72. T-72 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Yudha Lesmana Hasan tertanggal 13 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
73. T-73 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Iswanto tertanggal 24 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
74. T-74 : Perjanjian Bersama antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Sdr. Yusri Argian tertanggal 24 Agustus 2020 dan surat pernyataan;
75. T-75 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg, tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di depan persidangan pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Freddy Johannes Simbolon, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 10-4-1985, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Alamat: Perum Cibinong City Blok L No. 15, RT. 002, RW. 018, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, dengan berjanji menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Hal 45 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Idrus Soleh, Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 14-12-1986, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat: Kp. Lengo, RT. 003, RW. 001, Kel. Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum provisinya para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 kepada para Penggugat dengan jumlah sebesar Rp 322.935.646 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima oleh para Penggugat sampai dengan keluarnya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan meneliti dengan seksama tentang petitum provisi yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut telah masuk ke dalam substansi materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut, dan baru dapat

Hal 46 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta diputus bersama-sama dalam putusan akhir apabila gugatan para Penggugat dikabulkan, sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan serta berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta menyatakan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta, dalam posita jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya dalil tentang eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat di dalam posita, untuk mendukung permohonan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum eksepsi yang dimohonkan oleh Tergugat tidak didalilkan di dalam posita jawaban, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan serta berdasar hukum dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan cermat dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih, Majelis Hakim mendapat suatu kesimpulan pada pokoknya para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat batal demi hukum, dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat pada posisi pekerjaan semula, sedangkan Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Tergugat dengan para Penggugat, serta menghukum para

Hal 47 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dari perselisihan dalam perkara *a quo* adalah apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih?;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan telah menerbitkan Surat Nomor 565/2361/HI Syaker/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Anjuran, serta telah pula menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan para Penggugat telah disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, para Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1A s/d P-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Freddy Johannes Simbolon dan Idrus Soleh, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-75 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat serta bukti yang telah diajukan oleh Tergugat;

Hal 48 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang awal para Penggugat masuk kerja di perusahaan Tergugat serta upah terakhir yang diterima oleh masing-masing Penggugat saat bekerja di perusahaan Tergugat, yang didasarkan pada bukti P-10, P-11, P-12, P-14A, P-15A dan bukti T-1 s/d bukti T-6, serta bukti P1A s/d bukti P-6 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Awal Bekerja	Upah Terakhir
1.	Dedi Darmawan	1 Juni 2011	Rp 6.006.803
2.	Ardi Gunawan	1 Juni 2008	Rp 5.839.321
3.	Syaeful Rohman	1 Maret 2007	Rp 6.437.536
4.	Riki Afriansyah	1 Agustus 2000	Rp 6.185.713
5.	Ardiansyah	1 Mei 2000	Rp 6.093.788
6.	Nurhadi Susanto	1 Mei 2014	Rp 5.788.952

Menimbang, bahwa perselisihan dalam perkara *a quo* berawal dari adanya rencana Tergugat untuk mengurangi jumlah pekerja sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang pekerja, termasuk di dalamnya para Penggugat, dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah untuk melakukan efisiensi karena di perusahaan Tergugat kelebihan tenaga kerja, yang mana menurut Tergugat hal tersebut telah diberitahukan oleh Tergugat kepada serikat pekerja PT. Elangperdana Tyre Industry pada bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang pekerja yang di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat tersebut, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pekerja menerima (bukti T-47 s/d bukti T-74), sedangkan 6 (enam) orang pekerja (*in casu* para Penggugat) menolak PHK yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan menuntut untuk tetap dipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 34 (tiga puluh empat) orang pekerjanya, Tergugat telah melakukan langkah-langkah efisiensi sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menakertrans Nomor 907 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, langkah-langkah yang telah diambil oleh Tergugat dalam rangka menghindari PHK antara lain adalah:

1. Memangkas dan meniadakan jam kerja lembur;
2. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas;
3. Merampingkan grup kerja dari 4 grup 3 shif, menjadi 3 grup 3 shif;

Hal 49 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengurangi penggunaan gas;
5. Melakukan penghematan listrik;
6. Mengurangi pengadaan material yang sifatnya sebagai material pendukung;
7. Menghemat alat tulis kantor, dan;
8. Melakukan pembinaan kepada pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, langkah-langkah efisiensi dalam rangka mencegah terjadinya PHK tersebut telah Tergugat lakukan jauh sebelum terjadinya pandemi covid-19, akan tetapi ternyata hal tersebut belum mampu untuk mempertahankan dan menjaga agar kondisi perusahaan tetap stabil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melakukan langkah-langkah efisiensi, akan tetapi karena hal tersebut belum mampu untuk membuat kondisi perusahaan menjadi stabil, maka selanjutnya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara bertahap terhadap para pekerja Tergugat, sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan dan menyelamatkan kondisi perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian terhadap 28 (dua puluh delapan) orang pekerja yang menerima atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat, maka dibuatlah perjanjian bersama dan surat pernyataan (bukti T-47 s/d bukti T-74), yang substansinya menyatakan, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan diberikan uang kompensasi yang nilainya tidak dicantumkan dalam perjanjian bersama tersebut;

Menimbang, bahwa haruslah difahami oleh para pihak yang berselisih, terhadap penyelesaian perselisihan akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjanya, maka hal tersebut menjadi hak dari masing-masing pekerja dengan pengusaha tersebut untuk menyelesaikannya, apakah akan diselesaikan melalui mekanisme non litigasi dengan membuat perjanjian bersama (PB) ataupun akan diselesaikan melalui mekanisme litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Penggugat menolak terhadap PHK yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap bukti T-47 s/d bukti T-74 yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dinyatakan dikesampingkan dalam memeriksa serta memutus gugatan perkara *a quo*, karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T-75 berupa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg, tanggal 14 April 2021, yang mana dalam pertimbangan

Hal 50 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum halaman 60 substansinya menyatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam perkara tersebut, disebabkan karena adanya tindakan indisipliner (kesalahan) yang dilakukan oleh para pekerja, sedangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan (*in casu* Tergugat) terhadap para pekerja (*in casu* para Penggugat) karena adanya tindakan efisiensi yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena latar belakang serta penyebab terjadinya PHK dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg dengan perselisihan PHK yang terjadi dalam perkara *a quo* berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-75 tersebut, dinyatakan dikesampingkan dalam memeriksa serta memutus gugatan perkara *a quo*, karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta, di perusahaan Tergugat telah terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Serikat Buruh F-Lomenik KSBSI PT EPTI, periode 2020-2022 (bukti P-9), yang mana dalam perkara *a quo* Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut berlaku dan mengikat layaknya Undang-Undang bagi pemberi kerja dan pekerja PT. Elangperdana Tyre Industry (*in casu* termasuk para Penggugat dan Tergugat), karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu hukum otonom dalam bidang Ketenagakerjaan, dengan syarat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut secara kualitas atau kuantitas tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Tergugat dalam melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat adalah, ketentuan Pasal 59 ayat 3 angka 3.2.5 Jo Pasal 67 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Serikat Buruh F-Lomenik KSBSI PT. EPTI, periode 2020-2022, yang mengatur perihal pemberhentian umum (bukti P-9);

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Serikat Buruh F-Lomenik KSBSI PT. EPTI, periode 2020-2022 menyatakan, karena kebutuhan perusahaan sehubungan dengan suatu program organisasi/rasionalisasi atau perubahan sistem kerja sehingga buruh kehilangan pekerjaan yang selama ini

Hal 51 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan, maka buruh yang bersangkutan atas kebijakan perusahaan diberhentikan dengan hormat dan kepada buruh tersebut diberikan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan langkah-langkah efisiensi sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat, serta oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Elangperdana Tyre Industry dengan Serikat Buruh F-Lomenik KSBSI PT. EPTI, periode 2020-2022 Jo Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi para pihak yang berselisih, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 6 yang mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 6 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Hal 52 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang dan bukan menghukum Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Majelis Hakim berpendapat, terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 7 yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 3000.000 (Tiga Juta Rupiah) per hari kepada para Penggugat setelah perkara ini memiliki keputusan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan, tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum, sehingga selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut para Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili gugatan perkara *a quo* menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan di dalam konvensi dan rekonvensi saling bertolak belakang, namun demikian dalam rangka memberi kesimpulan yang relevan dan komprehensif terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memeriksa serta memutus gugatan konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa serta memutus gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum konvensi Majelis Hakim telah menyatakan putus hubungan kerja antara para pihak yang berselisih sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi, maka berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi angka 2 dalam perkara *a quo* berdasar hukum dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan, putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara *a quo* karena efisiensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim berpendapat, akan adil apabila Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Tergugat Rekonvensi berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang nilai kompensasi yang menjadi hak masing-masing Tergugat Rekonvensi, sebagai akibat putusnya hubungan kerja antara para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memberikan perincian sebagai berikut:

1. Nama : Dedi Darmawan
Awal Kerja : 1 Juni 2011
Upah : Rp 6.006.803
Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 6.006.803$ = Rp 108.122.454
Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 4 \times \text{Rp } 6.006.803$ = Rp 24.027.212
Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 132.149.666$ = Rp 19.822.450
Jumlah = **Rp 152.972.116**
2. Nama : Ardi Gunawan
Awal Kerja : 1 Juni 2008
Upah : Rp 5.839.321
Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 5.839.321$ = Rp 105.107.778
Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp } 5.839.321$ = Rp 29.196.605
Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 134.304.383$ = Rp 20.145.658
Jumlah = **Rp 154.450.041**
3. Nama : Syaeful Rohman
Awal Kerja : 1 Maret 2007
Upah : Rp 6.437.536
Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 6.437.536$ = Rp 115.875.648
Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp } 6.437.536$ = Rp 32.187.680
Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 148.063.328$ = Rp 22.209.499
Jumlah = **Rp 170.272.827**

Hal 54 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Riki Afriansyah
Awal Kerja : 1 Agustus 2000
Upah : Rp 6.185.713
Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 6.185.713$ = Rp 111.342.834
Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 7 \times \text{Rp } 6.185.713$ = Rp 43.299.991
Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 154.642.825$ = Rp 23.196.424
Jumlah = **Rp 177.839.249**
5. Nama : Ardiansyah
Awal Kerja : 1 Mei 2000
Upah : Rp 6.093.788
Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 6.093.788$ = Rp 109.688.184
Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 8 \times \text{Rp } 6.093.788$ = Rp 48.750.304
Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 158.438.488$ = Rp 23.765.773
Jumlah = **Rp 182.204.261**
6. Nama : Nurhadi Susanto
Awal Kerja : 1 Mei 2014
Upah : Rp 5.788.952
Pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp } 5.788.952$ = Rp 92.623.232
Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 3 \times \text{Rp } 5.788.952$ = Rp 17.366.856
Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 109.990.088$ = Rp 16.498.513
Jumlah = **Rp 126.488.601**

Dengan jumlah kompensasi seluruhnya sebesar Rp 964.227.095 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itikad baik penyelesaian perselisihan dalam perkara *a quo* dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim berpendapat, Penggugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar upah proses kepada para Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar 6 (enam) bulan upah yang biasa diterima oleh masing-masing Tergugat Rekonvensi saat bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut: atas nama Dedi Darmawan $6 \times \text{Rp } 6.006.803$ = Rp 36.040.818 (Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah), atas nama Ardi Gunawan $6 \times \text{Rp } 5.839.321$ = Rp 35.035.926 (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), atas nama Syaeful Rohman $6 \times \text{Rp } 6.437.536$ = Rp 38.625.216 (Tiga Puluh Delapan

Hal 55 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah), atas nama Riki Afriansyah 6 x Rp 6.185.713 = Rp 37.114.278 (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh delapan Rupiah), atas nama Ardiansyah 6 x Rp 6.093.788 = Rp 36.562.728 (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), dan atas nama Nurhadi Susanto 6 x Rp 5.788.952 = Rp 34.733.712 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan rekonvensi angka 4, angka 5 dan angka 6 yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, apa yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum tersebut tidak ada relevansinya dengan perselisihan dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4, angka 5 dan angka 6 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan nilai gugatan dalam perkara *a quo* diatas Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, para P enggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Hal 56 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada para Tergugat Rekonvensi dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp 964.227.095 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), dengan perincian hak masing-masing Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

NO.	NAMA	JUMLAH KOMPENSASI
1	Dedi Darmawan	Rp 152.972.116
2	Ardi Gunawan	Rp 154.450.041
3	Syaeful Rohman	Rp 170.272.827
4	Riki Afriansyah	Rp 177.839.249
5	Ardiansyah	Rp 182.204.261
6	Nurhadi Susanto	Rp 126.488.601

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada para Tergugat Rekonvensi dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp 218.112.678 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian hak masing-masing Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

NO.	NAMA	JUMLAH UPAH PROSES
1	Dedi Darmawan	Rp 36.040.818
2	Ardi Gunawan	Rp 35.035.926
3	Syaeful Rohman	Rp 38.625.216
4	Riki Afriansyah	Rp 37.114.278
5	Ardiansyah	Rp 36.562.728
6	Nurhadi Susanto	Rp 34.733.712

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 840.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Hal 57 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami H. Wasdi Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Abdi Manaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Umiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Abdi Manaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Umiyati, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
Administrasi	: Rp 50.000
Panggilan	: Rp 720.000
Redaksi	: Rp 10.000
Materai	: Rp 10.000
PNBP	: <u>Rp 20.000</u> +
Jumlah	: Rp 840.000

Hal 58 dari 58 hal Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg